



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK
PADA PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk dan menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Distrik pada Pemerintah Kabupaten Sorong;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Kolusi, korupsi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SORONG

DAN

BUPATI SORONG

MEMUTUSKAN :

Mentetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN SORONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sorong;
- d. Kabupaten adalah Kabupaten Sorong;
- e. Bupati adalah Bupati Sorong;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong;
- h. Kepala Distrik adalah Kepala Pemerintah Distrik;
- i. Distrik adalah Wilayah Kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- j. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- k. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Distrik;
- l. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta mandiri;

BAB II

PENETAPAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Penetapan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Distrik pada Pemerintah Kabupaten Sorong.

(2) Distrik yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari :

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| a. Distrik Aimas; | k. Distrik Abun; |
| b. Distrik Salawati; | l. Distrik Fef; |
| c. Distrik Salawati Selatan | m. Distrik Miyaan; |
| d. Distrik Makbon | n. Distrik Klamalu; |
| e. Distrik Beraur; | o. Distrik Klamono; |
| f. Distrik Seget; | p. Distrik Sayosa |
| g. Distrik Moraid; | q. Distrik Segun |
| h. Distrik Sausapor; | r. Distrik Mayamuk |
| i. Distrik Klabor; | s. Distrik Klawak |
| j. Distrik Kwoor | t. Distrik Madus |

**Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3**

- (1) Distrik adalah wilayah kerja distrik sebagai perangkat daerah kabupaten;
- (2) Distrik dipimpin oleh seorang kepala distrik yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah;
- (3) Sekretariat, seksi dipimpin oleh masing-masing sekretaris dan kepala seksi didalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala distrik;
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh masing-masing kepala sub bagian didalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

**Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4**

- (1) Distrik mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- (2) Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat distrik;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kampung dan / atau kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung atau kelurahan.

**BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Distrik terdiri dari :
 - a. Kepala Distrik;
 - b. Sekretariat Distrik terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

- e. Seksi Ketentraman dan Keteriban;
 - f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - g. Seksi Administrasi Kependudukan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi distrik sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Pembagian Tugas dan Fungsi
Kepala Distrik
Pasal 6

Kepala Distrik mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Distrik dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5.

Sekretaris Distrik
Pasal

Sekretaris Distrik mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan distrik.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi keuangan;
- (3) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Seksi Pemerintahan
Pasal 9

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintah kelurahan / kampung, pembinaan keagrariaan, pembinaan kelembagaan kelurahan / kampung, pembinaan ideologi dan kesatuan bangsa.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 10

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pembangunan masyarakat, pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi, pembinaan sumber pendapatan asli serta pembinaan dibidang perhubungan, sarana dan prasarana fasilitas umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Pasal 11

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, penanganan dan penanggulangan bencana alam dan penegakan hukum.

Seksi Kesejahteraan Masyarakat
Pasal 12

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Kesejahteraan Masyarakat, meliputi pembinaan kerukunan beragama, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, keluarga berencana dan keluarga sejahterah.

Seksi Administrasi Kependudukan
Pasal 12

Seksi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan pembinaan administrasi kependudukan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL
Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan distrik secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala distrik.
- (3) Kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan distrik.
- (5) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 14

- (1) Kepala distrik diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul sekretaris daerah;
- (2) Sekretaris distrik, kepala seksi dan kepala sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris daerah atas pelimpahan kewenangan oleh bupati;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan atas usul kepala distrik;
- (4) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul kepala distrik.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya distrik dan semua pimpinan satuan kerja dalam lingkungan Pemerintahan Distrik wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal;
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja wajib memeperikar laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan tepat pada waktunya;
- (4) Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkungan pemerintahan distrik wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Setiap pimpinan satuan kerja wajib menindaklanjuti laporan yang diterima.

Pasal 16

Apabila kepala distrik berhalangan melaksanakan tugas maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat satu tingkat dibawahnya yang bertindak untuk dan atas nama kepala distrik.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Kebutuhan anggaran belanja penyelenggaraan pemerintahan distrik dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Distrik yang didasarkan dengan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002, Keputusan Bupati Nomor 39 Tahun 2003 dan Keputusan Bupati Nomor 116 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan/peraturan bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 22-12-2007.

BUPATI SORONG, 


Dr. STEPANUS MALAK, Drs, M.Si.


Diundangkan di Sorong
pada tanggal 22-12-2007
Pjs. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG
TAHUN 2007 NOMOR 21

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR : 2) TAHUN 2007
TANGGAL : 22-12-2007

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISTRIK
PADA PEMERINTAH KABUPATEN SORONG



BUPATI SORONG


Dr. STEPHANUS MALAK, Drs, M.Si.